



BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 970/17 TAHUN 2023
TENTANG

KEWAJIBAN PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH ATAS
PENYELENGGARAAN KEGIATAN MAKAN MINUM RAPAT/KEGIATAN PADA
KELURAHAN DAN PEMERINTAH DESA

BUPATI KARANGANYAR,

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah dengan ini menginstruksikan kepada :

Kepada : 1. Kepala BKD; dan
2. Para Camat.

- Untuk :
KESATU : Kepala BKD agar mensosialisasikan kewajiban dan tata cara untuk pemotongan serta pembayaran Pajak Daerah khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan makan minum rapat/kegiatan.
- KEDUA : Camat agar memerintahkan Lurah dan mensosialisasikan kepada Kepala Desa terkait kewajiban bendahara/bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu memotong dan menyetorkan Pajak Daerah ke Kas Daerah atas penyelenggaraan kegiatan makan minum rapat/kegiatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah jasa boga atau katering.
- KETIGA : Camat melakukan monitoring terhadap tertib administrasi serta pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajiban penyetoran Pajak Daerah atas laporan keuangan Kelurahan dan Pemerintah Desa.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 November 2023

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007